



AKTA PERDAMAIAN

No. 29/ Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr.

Pada hari ini Senin tanggal 20 September 2019, persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama dalam perkara No.29/Pdt.G.S/2019PN Jkt.Utr. yang didaftarkan pada tanggal 09 Agustus 2019, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. beralamat di Ruko Italian Walk Blok B No. 8-9, 51-52, Jalan Boulevard Barat Raya, Penjaringan, RT.18/RW.8, Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14450, dalam hal ini diwakili oleh Aji Baskoro, Nikki Ramadhani Mahendra, Kemas Najmi Agustra dan kawan-kawan, yang merupakan Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

Vonny Sujanto, beralamat di Jalan Janur Indah IV LA 14/7 RT/RW: 002/018 Kelurahan, Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat mengenai perkara ini;

Telah membaca Surat Perdamaian (Dading) tanggal 23 September 2019;

Setelah mendengar persetujuan dari para pihak tersebut diatas;

Yang menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tertanggal 23 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Agustus 2019, dibawah Register Perkara Nomor 29/Pdt.G.S/2019/N Jkt.Utr.,;

Diantara kedua belah pihak telah melakukan perdamaian dengan hasil perdamaian, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak putusan akta perdamaian ini ditandatangani.
2. Bahwa Tergugat berjanji dengan sungguh-sungguh akan melakukan pembayaran angsuran secara rutin dan tidak melakukan wanprestasi.

hal 1 dari 3 hal Akta Perdamaian No. 29/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat berjanji akan melunasi seluruh kewajiban Tergugat yang ada pada Penggugat paling lama 3 (tiga) bulan.

Perjanjian perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat, sadar, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga, dan dihadiri oleh saksi-saksi;

Setelah isi perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 September 2019, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca Akta Perdamaian;

Mengingat Pasal 130 HIR, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat, dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 597.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari: Senin, tanggal 30 September 2019, oleh kami: sebagai Sarwono, S.H., M.Hum. Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

hal 2 dari 3 hal Akta Perdamaian No. 29/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh Parmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Panitera pengganti,

Hakim,

f

Parmin, S.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.450.000,-
4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. PNBPT	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Meterai</u>	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 597.000,-

(lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

hal 3 dari 3 hal Akta Perdamaian No. 29/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)